



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jalan D.I Panjaitan No. 7 - Renon - Telpon 225859, Fax. (0361) 227810

D E N P A S A R 80235

---

**SOP KEGIATAN**  
**ANALISIS PENGOLAHAN DATA STATISTIK DAERAH**

---

**I Latar Belakang**

Pemerintah Provinsi Bali melalui Program Bali Mandara yaitu Bali Maju Aman Damai dan Sejahtera memiliki 3 (tiga) Misi yaitu :

- a. Mewujudkan Bali yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern
- b. Mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis serta bebas dari berbagai ancaman
- c. Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta lahir bathin.

Terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian maka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali akan disinergikan terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan tujuan pada misi yang pertama, yaitu : Misi Mewujudkan Bali Yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern". Misi ini memiliki tujuan : meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, IPTEK, peran perempuan, kelestarian budaya Bali, daya saing, kecerdasan masyarakat dalam berpolitik dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penetapan sasaran tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran - sasaran, dimana salah satu sasaran yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi Bali adalah "**Terwujudnya Kepemerintahan Yang Baik**".

Pemerintah Provinsi Bali tentunya berupaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan menjamin penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sedikit tidaknya menuntut adanya komunikasi yang harmonis antara pihak Pemerintah Daerah dengan publik/masyarakat, menjamin keterbukaan informasi publik, perluasan akses publik dalam memperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya melalui segala jenis saluran yang tersedia, penyediaan layanan data dan informasi yang akurat

dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung dengan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan birokrasi melalui penyediaan sistem tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Informasi (TI) atau *E - Government*.

Kebijakan yang akan diimplementasikan kepada masyarakat dalam mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel wajib didasarkan pada data dan informasi. Data dan informasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan, dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa rencana pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang benar dan akurat akan dapat mempermudah analisis terhadap indikator keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, serta pelaksanaan identifikasi terhadap kecenderungan perkembangan sektor-sektor pembangunan serta perkiraan kebutuhan data dimasa datang sehingga pelaksanaan rencana pembangunan dapat dilaksanakan sesuai perkembangan di lapangan.

Atas kondisi diatas, dalam mendukung pencapaian sasaran tujuan dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018 yang didukung dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018, maka kegiatan Analisis Pengolahan Data Statistik Daerah perlu dilakukan.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada pasal 352 ayat 2 undang undang 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “ *Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.*” , Dalam era desentralisasi, ketersediaan data dan informasi yang mampu memenuhi kebutuhan daerah dalam pembangunan daerah sangat penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

## **II Dasar Hukum**

1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

### **III Tujuan**

Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus suatu populasi. Pencatatan data dan informasi yang terstruktur akan mendukung proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Penyusunan analisa statistik sektoral yang mencakup 6 (enam) sektor yaitu sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan HAM bertujuan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan dan hasil pembangunan inklusif yang nantinya digunakan sebagai acuan dan bahan perencanaan untuk kegiatan tahun berikutnya.

#### **IV. Sasaran dan Ruang Lingkup Kegiatan**

Sasaran dan ruang lingkup kegiatan analisis pengolahan data statistik daerah ini meliputi 6 sektor yaitu sektor sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan HAM.

#### **V. Tahapan Kegiatan**

Tahapan kegiatan analisis pengolahan data statistik daerah ini meliputi :

##### **1. Perencanaan**

Tahap perencanaan kegiatan analisis pengolahan data statistik daerah :

- Penyusunan Standard Operating Procedure
- Penyusunan SK Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan
- Pembagian tugas Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan

##### **2. Pelaksanaan**

Jenis analisa data yang kita gunakan disini adalah analisa data deskriptif dengan metode analisa kualitatif. Analisa data deskriptif adalah analisa data statistik yang tidak untuk menguji suatu hipotesis. Statistik deskriptif digunakan untuk membantu memaparkan (menggambarkan) keadaan yang sebenarnya (fakta) dari satu sampel penyelidikan. Penyelidikan yang menggunakan data kualitatif disebut penyelidikan kualitatif.

##### **3. Pelaporan**

Tahap akhir dari kegiatan ini adalah pelaporan. Hasil dari kegiatan ini disusun dalam bentuk laporan kegiatan yang menampilkan data hasil analisa statistik sektor sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan HAM.

#### **VI. Kebutuhan Tenaga Teknis**

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Analisis Pengolahan Data Statistik Daerah dibutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan dan spesifikasi teknis pekerjaan dibidang pemrosesan data. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan Tim Analisa dan Pengolahan Data Statistik Daerah sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab : bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan baik yang bersifat teknis maupun administrasi.
- b. Ketua :
  - mengkoordinasikan, mengarahkan seluruh pelaksanaan kegiatan baik teknis maupun administrasi;
  - melakukan monitoring dan supervisi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;

- melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
  - melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas.
- c. Wakil Ketua :
- membantu ketua dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan seluruh pelaksanaan kegiatan;
  - membantu ketua melakukan monitoring dan supervisi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  - membantu ketua melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
  - membantu ketua dalam menyusun pelaporan kegiatan.
- d. Sekretaris :
- melaksanakan penatausahaan seluruh administrasi pelaksanaan kegiatan;
  - menyusun Surat Keputusan tentang Susunan Tim Pelaksana Kegiatan;
  - membuat SOP pelaksanaan kegiatan; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Ketua
- e. Petugas Pelaksana Teknis/ Anggota :
- menyusun rencana kebutuhan Data Sektoral sebagai bahan perencanaan pada sektor terkait;
  - menyusun rencana kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
  - menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.
- f. Staf Sekretariat :
- membantu dan menyiapkan seluruh administrasi fisik maupun keuangan pelaksanaan kegiatan;
  - membantu dan menyiapkan pembiayaan serta penyelesaian administrasi keuangan guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  - membantu dan menyiapkan administrasi pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan

- melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris.
- g. Peneliti :
- merencanakan dan menyusun materi penelitian;
  - merumuskan metode pengambilan data;
  - menetapkan jumlah dan sasaran responden; dan
  - menyusun materi kuisisioner untuk pengambilan data dilapangan.
- h. Pengolah Data Analisis :
- mengkoordinir pelaksanaan survei dilapangan;
  - mengumpulkan data hasil survei, melakukan tabulasi dan pengolahan data sesuai dengan metode yang sudah disusun peneliti;
  - melakukan koordinasi dengan peneliti untuk melakukan analisis;
  - merumuskan dan menyimpulkan hasil analisis bersama-sama peneliti; dan
  - melaporkan hasil rumusan kepada Ketua.
- i. Petugas Survei :
- menyebarkan kuisisioner pada responden yang telah ditetapkan;
  - menuntun responden sesuai dengan tata cara pengisian kuisisioner;
  - mengumpulkan kuisisioner setelah seluruh pengisian data pada kuisisioner dipenuhi; dan
  - melaporkan hasil pengambilan data kepada Peneliti.
- j. Pembantu Lapangan :
- membantu kelancaran seluruh pelaksanaan survei dilapangan.

## VII. Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 4 (empat) bulan terhitung Agustus 2018 s.d Desember 2018. Dengan jadwal sebagai berikut :

Kegiatan	Waktu
Koordinasi awal	1 Agustus 2018
Penyusunan SK Tim	8 Agustus 2018
Rapat persiapan analisa dan pengolahan data	13 Agustus 2018

Verifikasi data	12 September 2018
Pengolahan data	2 Oktober 2018
Analisa data	15 Oktober 2018
Penyusunan draft laporan analisa dan pengolahan data	1 Nopember 2018
Finalisasi laporan analisa dan pengolahan data	26 Nopember 2018

### VIII. Sumber dan Rencana Biaya

Sumber pembiayaan kegiatan Analisis Pengolahan Data Statistik Daerah bersumber dari APBD Provinsi Bali TA. 2018

Mengetahui

Kepala Bidang Statistik Diskominfo  
Provinsi Bali

Kasi Analisa dan Pengolahan Data  
Statistik

**Ir. Agus Suryawan, M.Si**  
NIP. 19620101 198803 1 035

**Ayu Irma Primayanthi, S.Kom, MM**  
NIP. 19811217 200604 2 019